

GUBERNUR JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penatausahaan keuangan Daerah wajib diselenggarakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagai perwujudan prinsip keadilan dan kemanfaatan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menjamin keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/MK/PK/2025 Tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2025 Atas Daerah Yang Masih Terdapat Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik Di Rekening Kas Umum Daerah Sampai Dengan Tahun Anggaran 2024, Nota Dinas Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo perihal Ijin Pergeseran Rincian Jenis Belanja Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, Nota Dinas Direktur RSUD Dr. Moewardi perihal Permohonan Penggunaan Ambang Batas Anggaran Belanja BLUD, maka perlu dilakukan penataan kembali terhadap sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 8);
5. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp25.151.948.182.000,00 (dua puluh lima triliun seratus lima puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp79.656.743.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp25.231.604.925.000,00 (dua puluh lima triliun dua ratus tiga puluh satu miliar enam ratus empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	
1. semula	Rp24.574.934.505.000,00
2. bertambah	Rp79.656.743.000,00
jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp24.654.591.248.000,00
b. Belanja Daerah	
1. semula	Rp25.151.948.182.000,00
2. bertambah	Rp79.656.743.000,00
jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp25.231.604.925.000,00
surplus/(defisit)	Rp(577.013.677.000,00)

2. Ketentuan huruf a. Lampiran I diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan huruf b. Lampiran II, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Jabatan	Paraf	Tgl
Wagub		
Sekda		
As.I/ Pemerintahan Dan Kesra		
As.III/ Administrasi		
Ka BPKAD		
Ka.Biro Hukum		

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GOVERNOR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH ROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR